

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam adalah agama yang disempurnakan Allah SWT, yang memberikan pedoman secara *komprensif* bagi kehidupan manusia dalam berbagai bidang, termasuk ibadah dan muamalah. Islam dapat memberikan pedoman umum terhadap aturan hukum dalam berbagai bentuk garis besar di bidang kegiatan ekonomi. Tujuan dari ini adalah untuk menyajikan sebuah peluang pertumbuhan kegiatan ekonomi di masa mendatang.¹

Jual beli dalam bentuk muamalah yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Memperdagangkan barang atau harta benda antara dua majelis yaitu dengan pihak satu mendapatkan barang serta pihak yang lain mendapatkan barang sesuai peraturan atau syarat-syarat yang sah menurut syariat Islam yang telah ditentukan. Aspek jual beli yang sesuai dalam undang-undang sesuai syariat jika syarat dan rukunnya terpenuhi.²

Hukum Islam yang berpijak pada prinsip yang luas dan berpijak pada prinsip keadilan yang mengutamakan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Masyarakat diwarnai oleh pemikiran dan pemahaman yang menentukan pandangan terhadap segala persoalan ,peristiwa,tingkah laku seseorang,nilai,dan hal-hal terkait dengannya.³

Persoalan dalam muamalah adalah masalah yang selalu ada di kehidupan masyarakat karena terstruktur sebagai respon terhadap perubahan peradapan , ilmu pengetahuan, dan kebutuhan manusia. Oleh itu masalah muamalah adalah salah satu tujuan mendasar dan *krusial* dari upaya Islam untuk memajukan manusia sesuai dalam bentuk umum dan global dengan menetapkan norma dan prinsip di antara manusia.

Salah satu jenis muamalah yang menurut Nizaruddin, Rasyid Ridha memberikan definisi muamalah sebagai berikut yaitu

¹Suhardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hal.3

²Hendi Suhedi, *Figh Muamalah* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2022), hal.69

³Dr.Yusuf Qardhawi, *Masyarakat Berbasis Syariat Islam*,(Surakarta:Era Intermedia,2003), hal.107

bertukaran barang mengenai sesuatu yang bermanfaat yang telah ditentukan sehingga bisa bermanfaat.⁴

Kontrak dalam perjanjian atau akad mengenai kesepakatan dalam perikatan untuk dibuat secara tertulis dengan maksud sebagai bentuk pembuktian bagi para pihak yang akan terlibat. Makna akad tercantum dalam *fiqh muamalah*, kesepakatan tersebut dalam bab pembahasan akad (*ar-rabhu*), yang mengenai menghubungkan, mengaitkan atau mengikat.⁵

Dalam surat Al-Baqarah, jika seseorang memilih untuk menjual harta miliknya dalam upaya mencari keuntungan, maka hal itu harus dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah SWT. Larangan dalam jual beli yang meliputi penjualan berdasarkan sistem undian, mengira jumlah takaran barang, kebetulan, dan faktor lainnya. Islam melarang transaksi yang melibatkan penipuan, pemerasan, dan intimidasi orang lain kepada para pihak.

Jenis akad yang digunakan menentukan tujuan yang harus dicapai selama persiapan akad, niat menentukan tujuan persiapan akad dalam lahirbatin di awal. Hal ini dimaksudkan membutuhkan keseriusan yang lebih dari semua orang yang terlibat dalam mencapai tujuan akad.

Menurut Ibnu Rusyd, keluarnya larangan jual beli ini karena dua alasan pertama, jual beli asli yaitu sebab yang menimbulkan larangan *syara'*, karena adalah ada sebab yang menjadi dasar kerusakan dalam jual beli dengan sistem kontrak. Ada empat jenis penyebab ini antara lain larangan suatu produk, riba, *gharar*, dan adanya larangan yang terdapat dalam syarat sehingga mengandung riba dan *gharar*, larangan kedua barang yang diharamkan. Kedua, penyebab *kharijiy* yang dapat menimbulkan akan larangan jual beli. diantaranya adalah waktu lebih penting dari pada sewa dan berhak atas sesuatu yang lebih berharga daripada penipuan atau kecurangan dan *gharar* yang merugikan.⁶

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat adalah jual beli yang dilarang oleh agama, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap apalagi barang masih dalam bentuk samar, akibatnya akan menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sedangkan merugikan akan menghancurkan harta benda seseorang tidak

⁴Nizaruddin dan Rasyid Ridha, *Fiqh Muamalah*, cet ke-1 (Yogyakarta: IDEA Press, 2013), hal.5

⁵Dimyauddin Dujuani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hal.47

⁶Ibnu Rusyd, *Bidayatun Mujtahid, Buku II*, (Jakarta: Usaha Akbar Media, 2017), hal. 94

diperbolehkan, seperti penjualan bawang merah, jual beli pohon mangga yang belum berbentuk buah, penjualan ketela pohon serta lainnya. Sebab hal tersebut adalah perbuatan gharar.⁷

Dalam kaitannya dengan *leasing* satu jenis, pengontrak pohon mangga berarti penyewa pohon mangga melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak, dimana transaksi dan dengan harga yang ditentukan oleh barang yang dijual dibawah kontrak dan jangka waktu.

Ulama Jumhur berpendapat dalam jual beli yang memanfaatkan objeknya bukan barangnya, boleh dikontrakkan sesuai dengan anjuran yang ditentukan hukum Islam. Mereka melarang pengontrak pohon mangga untuk mengambil hasil alam, domba untuk mengambil susu, dan lainnya, karena itu semua bukan kelebihanya melainkan bendanya.⁸

Dalam rukun dan syarat dalam jual beli dalam melakukan transaksi, jika rukun dan syarat dalam transaksi jual beli dapat dipenuhi, sehingga transaksi yang dilakukan dapat dikatakan sempurna, namun apabila dalam syarat atau rukunnya belum terpenuhi maka dalam transaksi yang dilakukan jual beli dapat dianggap tidak sah atau belum bisa dikatakan sah dalam syarat dan rukun jual beli, sehingga dianggap dalam perjanjian transaksi belum terpenuhi.⁹

Banyak orang dimasyarakat modern menginginkan hal sesuatu dengan kemudahannya, manusia membutuhkan hal-hal seperti papan, pangan, sandang, dan lain sebagainya. Selama manusia masih hidup, kebutuhan seperti ini tidak akan pernah berhenti. Akibatnya, kita harus bisa berhubungan dengan orang lain.

Bertukar hubungan adalah salah satu jenis dalam hubungan seseorang memberi orang lain sesuatu yang dia inginkan mereka miliki yang berguna dari mereka berdasarkan kebutuhan mereka. Berbagai manfaat yang terdapat dalam penjualan dan pembeli antara lain :

- a. Transaksi yang sedang berlangsung.
- b. Adanya hubungan timbal balik.
- c. Saling menguntungkan.
- d. Saling mengamati dengan seksama (bertatap muka).

⁷ Drs.H.Hendi Suhendi, M.Si., Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2022), hal.76-77

⁸ Ulama Jumhur, *Pengkajian Hukum Islam*, (Jakarta: Akbar Media 2008), hal.13

⁹ Dumairi Nor, Dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), hal.34.

e. Saling mencapai tujuan antara sesama.

Sudah sewajarnya penjual dan pembeli diharapkan puas lahir dan batin. Meskipun dalam perdagangan masih diperhatikan secara khusus untuk mendapatkan keuntungan baik penjual dan pembeli dapat diterima setiap orang secara konsisten, kondisi dan tepat. Jual beli yang menjadi kebiasaan, seperti jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan qabul, hal ini pendapat dari jumbuh.¹⁰

Persoalan dalam melakukan jual beli mengenai permasalahan dalam perkembangan terhadap peningkatan ekonomi untuk mencari keuntungan sebagai respon terhadap perubahan pendapatan, dalam ilmu pengetahuan, dan kebutuhan manusia. Masyarakat menginginkan sesuatu dengan segala kemudahan, seperti jual beli yang dilakukan masyarakat untuk mencari keuntungan yang memenuhi kebutuhan terdesak.¹¹

Larangan jual beli yang meliputi penjualan berdasarkan sistem undian, kira-mengira jumlah takaran, kebetulan, dan faktor lainnya termasuk transaksi yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, karena masyarakat sendiri melakukan transaksi jual beli secara turun-temurun dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

Masyarakat melakukan transaksi jual beli pohon mangga secara kontrak dengan adanya kemudahan dalam jual beli yaitu secara praktis, mudah, tidak ribet, cepat, menguntungkan, prosesnya lebih sederhana. Dalam transaksi jual beli dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang diperoleh dengan menyingkat waktu dengan memperoleh keberhasilan dalam mencapai tujuan jual beli yang diperoleh.

Praktik jual beli pohon mangga secara kontrak yang dilakukan masyarakat belum berwujud buah tetapi masih berwujud pohon yang dikontrak, sehingga belum diketahui secara pasti pada waktu panen. Pada dasarnya jual beli yang belum siap panen dan belum diketahui secara jelas maka jual beli yang dilakukan tidak sah, karena mengandung unsur gharar yaitu jual beli yang belum ada wujud barang dan tidak ada kejelasan jenis maupun sifatnya. Permasalahan yang terjadi dalam praktik yang dilakukan masyarakat antara lain:

¹⁰Drs.H.Hend Suhendi,M.Si.,Figh Muamalah,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2022), hal 71

¹¹Dr.Yusuf Qardhawi, Masyarakat Berbasis Syariat Islam, (Surakarta: Era Intermedia,2003), hal.108

1. Terdesak kebutuhan dalam mencari keuntungan
2. Minimnya pengetahuan agama (kebiasaan/turun-temurun)
3. Kemudahan dalam melakukan jual beli
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam jual beli

Penduduk Desa Doropayung yang terletak di Kecamatan Pancur tetap menjalankan sesuai ajaran kebiasaan dan dilakukan secara turun-temurun. Mayoritas masyarakat Desa Doropayung sebagai mata pencahariannya sebagai petani dan pedagang sebagian besar tanah desa digunakan untuk pertanian rakyat. mereka akan mengontrakkan pohon mangga untuk menggunakan keuntungan dari pengontrak agar bisa membantu meningkatkan atau meringankan perekonomian. Inilah alasan para pemilik pohon untuk mengontrakkan pohon mangganya, karena membutuhkan perekonomian atau bisa membantu dalam meningkatkan perekonomian. Pengontrak adalah cara sederhana untuk menghasilkan uang secara cepat dengan pembayaran uang tunai diawal kontak dengan kesepakatan kedua belah pihak. Syarat-syarat sahnya perjanjian antara kedua belah pihak dalam jual beli antara lain:¹²

- 1) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya.
- 2) Harus sama ridha dan ada pilihan.
- 3) Harus jelas dan gamblang.

Pohon mangga sering ditanam di sekitar perkarangan rumah atau kebun yang memiliki lahan pertanian, karena banyaknya pohon mangga banyak juga penjual yang ingin mengontrak pohon mangga untuk dibeli. Masyarakat Desa Doropayung Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang dalam melakukan jual beli yang belum berwujud buah secara jelas. Kedua belah pihak menyepakati harga barang yang diperjualbelikan dengan menaksir jumlah pohon mangga sesuai dengan kesepakatan kontrak telah ditandatangani setelah harga disepakati dan pembeli Setuju.

Pengontak pohon mangga biasanya dilakukan sebelum pohon mangga berbuah atau saat pemeliharaan karena akan rutin menyemprot, membersihkan dahan, memupukan, dan memberi vitamin pada pohon. Tujuannya tidak lain adalah memaksimalkan hasil panen dengan para mengontrak pohon mangga untuk hasil sekali panen dengan mengenai kesepakatan kontrak pada awal yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Panen mangga akan dipindahkan ke musim berikutnya jika satu kali panen tidak menghasilkan buah. Kerena pohon mangga menghasilkan buah dua

¹² Drs. H.Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis,S.H., Hukum Perjanjian Dalam Islam(Jakarta: Sinar Grafika,2004),hal 3

kali setahun tergantung cuaca, baik pengontrak maupun pemilik tidak menentukan jangka waktu.

Ketidakpastian yang bisa menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak merupakan penjual dan pengontrak serta dapat untung dari pihak lain. Pada dasarnya jual beli termasuk kegiatan yang terdapat unsur *gharar* merupakan transaksi dimana objeknya belum jelas dan pasti(tidak diketahui), tidak diketahui wujudnya, tidak dimiliki yang belum diatur dalam syariah.¹³

Oleh karena itu masyarakat dalam melakukan jual beli pohon mangga akan menghasilkan uang dengan mudah tanpa harus merawat pohon mangga dan menunggu hasil musimnya, sebelum maraknya pengontraan pohon mangga sudah ada yang melakukan praktik tersebut. kebanyakan masyarakat tidak mengetahui aturan dalam syariat Islam mengenai tata cara pengontrak pohon mangga.

Para pencari rela mencari dan mengontrak pohon mangga atas dasar untuk mencari keuntungan sehingga dapat membantu petani yang membutuhkan penghasilan sampingan untuk memenuhi kebutuhan, kalau tidak butuh biasanya pohon mangga tidak dikontrakan. Begitu pula pemilik pohon mangga yang akan mengontrakan pohonnya jika mereka hanya butuh saja, atau terdesak sebuah ekonomi kalau tidak mereka akan mengkonsumsi buah yang dihasilkan dari pohon tersebut.¹⁴

Mengenai penjualan mangga secara kontrak penjual dan pembeli kedua belah pihak dalam sistem kontrak di Desa Doropayung. Penjualnya adalah warga desa setempat dan masyarakat luar kota lainnya yang mempunyai pohon mangga, sedangkan pihak pembeli yaitu pemborong untuk mengontak tahunan yang langsung mendatangi rumah pemilik pohon mangga untuk melakukan transaksi atau tawar-menawar terhadap pemilik pohon untuk melakukan akad secara *ijabqabul*.

Dari sisi penjual dan pengontrak yang menggunakan sistem kontrak jual beli mangga tahunan merupakan cara yang digunakan untuk menghemat modal, jika pembeli atau penjual terpaksa memenuhi kebutuhan ekonomi , dengan menggunakan sistem kontrak untuk membeli mangga berarti sudah memiliki simpanan modal dari tahun sebelumnya. Dimana hasil panen dimanfaatkan sebagai

¹³Sawaluddin Siregar, *Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi*, Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 3, No. 2 (2017), hal.70

¹⁴ Drs. H.Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis,S.H., *Hukum Perjanjian Dalam Islam*(Jakarta: Sinar Grafika,2004),hal 3

tambahan modal usaha. Akibatnya , sistem ini pada dasarnya bertujuan untuk membantu pedagang (pembeli dan kontrak) untuk mempermudah penghasilan.

Dalam sistem kontrak masyarakat Desa Doropayung untuk jual beli mangga, pembeli atau pemborong datang langsung kerumah penjual (pemilik pohon) untuk menawarkan buah dari pohon dengan sistem pengontrak. Setiap dalam pembelian pertama pembeli dapat menyertakan persetujuan diawal dalam kontrak sehingga pohon akan dikasih pupuk dan vitamin, pembersihan ranting yang mengering dengan jangka waktu satu tahun ke depan.

Jual beli pohon mangga yang dilakukan sebelum buah mangga baru dipanen, seseorang membeli atau mengontrak menyatakan “*saya akan membeli mangga dengan harga Rp. 900.000, dari ketiga pohon itu*”.¹⁵ Oleh karena itu, transaksi pada dasarnya jual beli mangga akan diserahkan buahnya. Padahal buahnya belum muncul pada saat akad.

Kegiatan dalam jualbeli pohon mangga yang dilakukan oleh masyarakat dengan pohon mangga yang belum waktunya dipanen, dengan jual belum nampak wujud buahnya tetapi masih bentuk pohon dan belum bisa memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam perspektif Hukum muamalah. Akad yang belum memenuhi rukun dan syarat jual beli dinyatakan tidak sah atau belum tepenuhi segala aspek jual beli disebabkan adanya unsur *gharar* yang dilarang disyariat Islam. Pohon mangga sebagai objek tidak bisa ditentukan jumlahnya dan wujudnya,penjual dan pembeli tidak bisa memastikan keadaan dan jumlahnya dalam pohon mangga yang menghasilkan buah yang dijualbelikan.

Sehubungan dengan permasalahan yang dilakukan,penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam, apakah praktik yang dilakukan masyarakat sudah memenuhi syariat Islam atau akan menimbulkan ketidakjelasan dan mungkin bisa dapat merugikan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pengontrak.

Mengenai latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengkaji melalui skripsi yang berjudul “**Analisis Jual Beli Pohon Mangga Tahunan Dengan Sistem Kontrak Perspektif Tokoh Agama (Studi Kasus di Desa Doropayung Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang)**”.

¹⁵ ¹⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Mawardi selaku penebas pohon mangga Desa Doropayung Pada tanggal 11 Desember 2022

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikaji, maka fokus utama penelitian ini adalah jual beli pohon mangga tahunan dengan sistem kontrak perseptif tokoh agama di Desa Doropayung Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang dengan tujuan meningkatkan perekonomian dalam perspektif hukum Islam secara benar dan sejalan dengan syariat Islam, atau sebaliknya. Selain itu, penulis akan mengkaji analisis dan faktor-faktor yang mungkin terjadi pada kontrak jual beli tahunan pohon mangga di Desa Doropayung Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang dengan menggunakan sistem kontrak.

C. Rumusan Masalah

4. Bagaimana praktik jual beli pohon mangga tahunan yang dilakukan warga Desa Doropayung Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang?
5. Bagaimana faktor-faktor terhadap jual beli pohon mangga tahunan dengan sistem kontrak di Desa Doropayung Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang?
6. Bagaimana analisis jual beli mangga tahunan dengan sistem kontrak perspektif tokoh agama di Desa Doropayung Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang?

D. Tujuan Penelitian

1. Penelitian bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli pohon mangga tahunan yang dilakukan warga Desa Doropayung Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor terhadap jual beli pohon mangga tahunan dengan sistem kontrak di Desa Doropayung Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang .
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis jual beli mangga tahunan dengan sistem kontrak perspektif tokoh agama di Desa Doropayung Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Akademik

Penelitian ini bisa diharapkan memberikan kontribusi mengenai pemikiran dan dapat memperluas pemahaman yang akan berkaitan dengan hukum Islam khususnya terhadap praktik analisis jual beli pohon mangga tahunan secara kontrak yang dilakukan di Desa Doropayung.

- b. Sosial

Diharapkan nantinya peneliti bisa meningkatkan salah satu dari bahan pertimbangan pada semua pihak yang terlibat dan membutuhkan pemahaman terkait praktik jual beli pohon mangga tahunan dengan sistem kontrak.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bisa dijadikan sebagai informasi untuk semua kalangan yang ingin menambah wawasan sehingga bisa berkaitan dengan peneliti.
 - b. Untuk mendapatkan gelar starta sarjana (S1) prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Kudus. Dan mengetahui bagaimana analisis yang dilakukan dalam jual beli pohon mangga secara kontrak.

F. Sistematika Penulisan

Makalah ini menggunakan deskripsi yang sistematis, yang seharusnya memudahkan untuk meninjau dan memahami topik yang dipelajari. Sistematika penulisan secara rinci dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

1. Bagian skripsi ini meliputi: sampul, pengesahan skripsi, pengesahan skripsi, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, penyajian, pedoman transliterasi bahasa Arab-Latin, kata pengantar, dan daftar isi
2. Bagian isi meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam satu bab yang mencakup peraturan dalam berbagai bentuk dan isi skripsi.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini pertama-tama akan memberikan informasi latar belakang dan kerangka pemikiran teoritis tentang analisis jual beli pohon mangga tahunan dengan sistem kontrak perspektif tokoh agama (studi kasus Desa Doropayung , Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang).

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, metode pengumpulan

data, pengujian keabsahan data, dan metode analisis data dibahas dalam bab ini.

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Bab ini memberikan gambaran tentang objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian tentang jual beli tahunan pohon mangga berdasarkan kontrak untuk peningkatan ekonomi di Desa Doropayung Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Kabupaten, dari perspektif tokoh agama.

BAB V :PENUTUP.

Bagian kelima dari pemaparan ini berisi tentang penutup, saran, keterbatasan penelitian, dan kesimpulan.

3. Bagian akhir skripsi meliputi : daftar isi, transkrip wawancara, hasil observasi, hasil dokumentasi, daftar riwayat pendidikan, dan lampiran ijazah.

Oleh karena itu, sehubungan dengan penjabaran sistematika dalam penulisan penelitian skripsi, kami berharap dapat memudahkan penulis dan pembaca untuk memahami uraian tersebut dan mencegah terjadinya kesalahan dalam penyusunan setiap skripsi yang tercantum dalam penelitian.